



**PUTUSAN**

Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA AMURANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Tanamon, 12 Juli 1985, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Satpam, tempat kediaman di xxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik xxx@gmail.com sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Tanamon, 05 September 1982, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di xxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Amurang pada tanggal 7 Juni 2023 dengan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Amg, telah mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2007, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenga, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx7;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Amg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Termohon di Xxx, selama kurang lebih 9 Tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Xxx hingga terjadi perpisahan;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxx, laki-laki, usia 14 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon; Bahwa sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena

- Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon;
- Termohon sering meminta berpisah dari Pemohon;
- Termohon sering pergi dari rumah tanpa se izin Pemohon;
- Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- Termohon memiliki sikap mudah emosi dan sering marah-marah;
- Termohon pernah mengancam Pemohon menggunakan senjata tajam sehingga membuat Pemohon merasa tidak nyaman hidup bersama Termohon;

4. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2022, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sejak saat itu Termohon sudah kembali ke rumah orang tua Termohon di Xxx,;

5. Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 1 tahun, dimana hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang kiranya berkenan

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Amg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Amurang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Amg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 3 November 2020, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelel, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Nomor xxx7, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelel, diberi tanda P.2;

## B. Saksi

1. Saksi I, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon
  - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tahun 2007 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxx berusia 14 (empat belas) tahun biasa dipanggil sigit saat ini berada dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Xxx, Kabupaten Minahasa Selatan selama 9 (Sembilan) tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di Xxx, sampai dengan terjadinya perpisahan;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2021 mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok saat saksi berkunjung di rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi, Termohon pernah mengancam akan membunuh dengan pisau

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Amg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan termohon sudah berpisah tempata kediaman Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
  - Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Xxx, Kabupaten Minahasa Selatan;
  - Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, namun sudah tidak saling memperdulikan lagi;
  - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan saksi telah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;
2. Saksi II, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Keponakan Pemohon
  - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tahun 2007 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxx berusia 14 (empat belas) tahun biasa dipanggil sigit saat ini berada dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Xxx, Kabupaten Minahasa Selatan, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di Xxx, sampai dengan terjadinya perpisahan;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2021 mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar bukan dengan cekcok namun berupa saling mendiamkan satu sama lain, hal tersebut saksi ketahui saat saksi berkunjung di rumah kediaman Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Amg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon pergi ke rumah orang tua Termohon dan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, saksi melihat pegawai koperasi datang lebih dari 3 (tiga) kali untuk menagih hutang Termohon di rumah orang tua Pemohon sedangkan saksi tidak ada dirumah;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi, Termohon pernah mengancam akan membunuh dengan pisau, sehingga Pemohon pergi dari rumah untuk menghindar dan kemudian Termohon mencari Pemohon dirumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan termohon sudah berpisah tempata kediaman Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Xxx,;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, namun sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonnannya untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon akan memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mut'ah dengan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan total keseluruhan Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah), Pemohon saat ini bekerja sebagai satpam, Kemudian Pemohon mohon putusan;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Amg



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Amg yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, karena mediasi dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir, namun Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan Pemohon memohon izin untuk mengirkarkan talak terhadap Termohon dengan dalil bahwa sejak tahun 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah tidak harmonis disebabkan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan dan persetujuan

*Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Amg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon sering meminta berpisah dari Pemohon, Termohon sering pergi dari rumah tanpa se izin Pemohon, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri, Termohon memiliki sikap mudah emosi dan sering marah-marah, Termohon pernah mengancam Pemohon menggunakan senjata tajam sehingga membuat Pemohon merasa tidak nyaman hidup bersama Termohon, sehingga pada bulan Agustus 2022 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman dan tidak pernah Kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan Pasal 283 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal Pemohon berada di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga Pemohon dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Amurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Amg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 31 Desember 2007, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang relevan dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat material, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim memandang perlu mendengarkan pihak keluarga serta orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran itu terhadap keutuhan rumah tangga serta ada tidaknya harapan keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon adalah saksi orang dekat Pemohon yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan dipersidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg *junctis* Pasal 22 ayat

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Amg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi keluarga atau orang dekat dari Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2021 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sergi pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Keluarganya sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam masa pernikahan Pemohon dan Termohon dikarunia seorang anak;
3. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Satpam;
4. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Amg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sergi pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
6. bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
7. bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Hakim di persidangan, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim akan menerapkan hukumnya (*mengkonstituir*) dengan mempertimbangkan aspek yuridis sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. “*Antara suami dan isteri* “ : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai.
2. “*Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*” : fakta hukum pada angka 4 angka 5, dan angka 6, membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, serta setelah berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik lagi;
3. “*Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 7 yaitu telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Hakim di persidangan, tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Amg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi pula maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 KHI yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari orang dekat dan keduanya sudah berusaha didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa *perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang juga selaras dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon selayaknya bergaul secara makruf, sebagaimana perintah dalam surat an-Nisa ayat 19;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah dalam kerukunan rumah tangga tidak mungkin diwujudkan lagi hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian berpotensi menimbulkan kemudaratan dan hal-hal negatif bagi kedua belah pihak, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan, dan selaras dengan kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat hakim sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Amg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum karena telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam *juncto* huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dimana antara suami isteri sudah dalam keadaan ba'da dukhul, maka berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon / istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai pembebanan nafkah iddah dan nafkah mut'ah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon dan Termohon tidak terbukti nusyuz, maka majelis hakim juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri"; serta Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi: mutah yang layak kepada bekas istrinya kecuali bekas"*

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Amg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*istri tersebut qabla dukhul". nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam Idah, kecuali bekas istri telah dijatui talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "mutah wajib diberikan oleh bekas suami apabila perceraian itu atas kehendak suami";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149, Pasal 156 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut diatas, Majelis secara ex-officio akan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah dan mut'ah kepada Termohon;

## **Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah Iddah akan dipertimbangkan berdasarkan kepatutan, kelayakan serta memperhatikan penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai penghasilan Pemohon, atas pertanyaan Majelis di persidangan Pemohon mengaku bekerja sebagai satpam dan Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon setiap selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), oleh karenanya dengan tetap memperhatikan kedudukan dan kondisi sosial ekonomi di tempat kediaman Termohon, Majelis berpendapat, Pemohon patut dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama masa idah;

## **Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai mut'ah Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan mutah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Majelis hakim juga mempertimbangkan dengan mengambil pendapat Taqiyuddin Abu Bakar al-Hishni, dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar* halaman 373 sebagai berikut:

**ويستحب في المتعة أن لا تنقص عن ثلاثين درهما**

artinya : *Lebih disukai apabila mutah tidak kurang dari 30 dirham*, dan pendapat Abu Zahrah dalam kitabnya *Al Ahwalusy Syahsiyah* halaman 334 sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Amg



إذا كان الطلاق بعد دخول بغير رضاها تكون لها مائة هي  
ذوقه سنة بعد انتهاء العدة

artinya : "Apabila talak dijatuhkan setelah dukhul sedangkan istri tidak rela ditalak maka mutah istri tersebut sebesar nafkah satu tahun dihitung setelah masa idah selesai";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dikuatkan dengan kesanggupan Pemohon, Majelis berpendapat Pemohon layak dihukum untuk memberikan mutah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya, untuk mewujudkan kepastian hukum, dengan berdasar pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 kepada Pemohon akan ditetapkan kewajiban untuk membayar seluruh beban pembayaran yang terkait dengan nafkah idah dan mutah, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah mempedomani peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta memperhatikan Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 1959 tahun 2021 tertanggal 25 Juni 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Amg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Amurang;
4. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) untuk membayar kepada Termohon (**Termohon**), sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
  - 4.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp219.000,00 (*Dua ratus sembilan belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh Roiha Mahmudah, S.H.I. sebagai Hakim Pengadilan Agama Amurang. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

**Muhammad Saleh, S.H.I.**

**Roiha Mahmudah, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp70.000,00
3. Panggilan	Rp79.000,00
3. PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp219.000,00</b>

( *Dua ratus sembilan belas ribu rupiah* )

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Amg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

